



**PUTUSAN**  
**Nomor 3269/B/PK/Pjk/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT ALASINDO MAKMUR**, beralamat di Jalan Pluit Selatan Raya, Rukan CBD Pluit Blok C, Nomor 11, Penjaringan, Jakarta Utara, yang diwakili oleh Benny Suwito, Jabatan Direktur PT Alasindo Makmur;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.115902.19/2017/PP/M.IXA Tahun 2018, tanggal 25 September 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Menerima seluruh permohonan banding yang diajukan dan membatalkan Keputusan Terbanding atas Nomor KEP-4331/KPU.01/2017 tanggal 6 Juli 2017 dan mengembalikan Bea Masuk berikut bunganya terhadap Penetapan yang dilakukan oleh Termohon Banding dalam SPTNP-009281/NOTUL/-KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 9 Mei 2017;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 12 Januari 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.115902.19/2017/PP/M.IXA Tahun 2018, tanggal 25 September 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-4331/KPU.01/2017 tanggal 6 Juli 2017 tentang Penetapan atas Keberatan PT Alasindo Makmur terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-009281/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 9 Mei 2017, atas nama PT Alasindo Makmur, NPWP 03.281.012.9-041.000, beralamat di Jalan Pluit Selatan Raya, Rukan CBD Pluit Blok C, Nomor 11, Penjaringan, Jakarta Utara 14440, dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas PIB Nomor 192475 tanggal 2 Mei 2017, jenis barang berupa Sandal PU Size 36-40 Art Nomor 2031-1 (alas kaki tidak tahan air) dan lain-lain (20 jenis barang sesuai lernbar lanjutan PIB), Negara asal China, mendapat preferensi tarif skema ACFTA dan untuk Pos 12, 13, 18 dan 20 PIB atas PIB Nomor 192475 tanggal 2 Mei 2017 diklasifikasikan menjadi sebagai berikut:

Pos	Jenis Barang	Penetapan Majelis	
		Pos Tarif	Tarif Bea Masuk
1	Sandals PU Size: 36-40 Art No.2031-1 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6402.99.90	0% (ACFTA)
2	Sandals PU Size: 36-40 Art No.2031-2 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6402.99.90	0% (ACFTA)
3	Sandals PU Size: 36-40 Art No.2032-1 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6402.99.90	0% (ACFTA)
4	Sandals PU Size: 36-40 Art No.2032-2 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6402.99.90	0% (ACFTA)
5	Sandals PU Size: 36-40 Art No.2032-3 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6402.99.90	0% (ACFTA)
6	Sandals PU Size: 36-40 Art No.2032-4 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6402.99.90	0% (ACFTA)
7	Shoes PU Size: 36-40 Art No.A-1 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6404.19.00	15% (ACFTA)
8	Shoes PU Size: 36-40 Art No.A-3 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6404.19.00	15% (ACFTA)
9	Shoes PU Size: 36-40 Art No.2016-1 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6402.99.90	0% (ACFTA)
10	Shoes PU Size: 36-40 Art No.2016-2 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6402.99.90	0% (ACFTA)
11	Shoes PU Size: 36-40 Art No.2016-3 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6402.99.90	0% (ACFTA)
12	Shoes PU Size: 36-40 Art No.9001-1 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6401.99.90	15% (ACFTA)
13	Shoes PU Size: 36-40 Art No.9001-2 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6401.99.90	15% (ACFTA)
14	Shoes PU Size: 36-40 Art No.9001-3 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6402.99.90	0% (ACFTA)
15	Shoes PU Size: 36-40 Art No.A715 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6402.99.90	0% (ACFTA)
16	Shoes PU Size: 36-40 Art No.A713 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6402.99.90	0% (ACFTA)
17	Shoes PU Size: 36-40 Art No.A712 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6402.99.90	0% (ACFTA)
18	Shoes PU Size: 36-40 Art No.G32-2 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6401.99.90	15% (ACFTA)
19	Shoes PU Size: 36-40 Art No.613 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6402.99.90	0% (ACFTA)
20	Shoes PU Size: 36-40 Art No.858 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6401.99.90	15% (ACFTA)

Halaman 2 dari 20 halaman. Putusan Nomor 3269/B/PK/Pjk/2019



sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp7.795.000,00 (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	PIB (Rp)	Penetapan Majelis (Rp)	Kekurangan (Rp)
Bea Masuk	2.684.000,00	9.171.000,00	6.487.000,00
PPN	21.523.000,00	22.177.000,00	654.000,00
PPH Ps. 22	21.523.000,00	22.177.000,00	654.000,00
<b>Jumlah Kekurangan Pembayaran</b>			<b>7.795.000,00</b>

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Oktober 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 10 Januari 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 10 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan dan memori peninjauan kembali;
2. Menyatakan alasan-alasan dan tuntutan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ini dapat diterima;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.115902.19/2017/-PP/M.IXA, tertanggal 25 September 2018;



4. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Februari 2019 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-4331/KPU.01/2017 tanggal 6 Juli 2017, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-009281/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 9 Mei 2017, atas nama Pemohon Banding, NPWP 03.281.012.9-041.000, dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas PIB Nomor 192475 tanggal 2 Mei 2017, jenis barang berupa Sandal PU Size 36-40 Art Nomor 2031-1 (alas kaki tdk tahan air) dan lain-lain (20 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China, mendapat preferensi tarif skema ACFTA dan untuk Pos 12, 13, 18 dan 20 PIB atas PIB Nomor 192475 tanggal 2 Mei 2017 diklasifikasikan menjadi sebagai berikut:

Pos	Jenis Barang	Penetapan Majelis	
		Pos Tarif	Tarif Bea Masuk
1	Sandals PU Size: 36-40 Art No.2031-1 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6402.99.90	0% (ACFTA)
2	Sandals PU Size: 36-40 Art No.2031-2 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6402.99.90	0% (ACFTA)
3	Sandals PU Size: 36-40 Art No.2032-1 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6402.99.90	0% (ACFTA)
4	Sandals PU Size: 36-40 Art No.2032-2 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6402.99.90	0% (ACFTA)
5	Sandals PU Size: 36-40 Art No.2032-3 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6402.99.90	0% (ACFTA)
6	Sandals PU Size: 36-40 Art No.2032-4 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6402.99.90	0% (ACFTA)
7	Shoes PU Size: 36-40 Art No.A-1 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6404.19.00	15% (ACFTA)
8	Shoes PU Size: 36-40 Art No.A-3 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6404.19.00	15% (ACFTA)
9	Shoes PU Size: 36-40 Art No.2016-1 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6402.99.90	0% (ACFTA)
10	Shoes PU Size: 36-40 Art No.2016-2 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6402.99.90	0% (ACFTA)
11	Shoes PU Size: 36-40 Art No.2016-3 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6402.99.90	0% (ACFTA)
12	Shoes PU Size: 36-40 Art No.9001-1 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6401.99.90	15% (ACFTA)
13	Shoes PU Size: 36-40 Art No.9001-2 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6401.99.90	15% (ACFTA)
14	Shoes PU Size: 36-40 Art No.9001-3 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6402.99.90	0% (ACFTA)
15	Shoes PU Size: 36-40 Art No.A715 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6402.99.90	0% (ACFTA)
16	Shoes PU Size: 36-40 Art No.A713 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6402.99.90	0% (ACFTA)
17	Shoes PU Size: 36-40 Art No.A712 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6402.99.90	0% (ACFTA)
18	Shoes PU Size: 36-40 Art No.G32-2 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6401.99.90	15% (ACFTA)



19	Shoes PU Size: 36-40 Art No.613 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6402.99.90	0% (ACFTA)
20	Shoes PU Size: 36-40 Art No.858 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6401.99.90	15% (ACFTA)

sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp7.795.000,00, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:


- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu penetapan atas barang impor 4 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB Sandals PU Size: 36-40 Art Nomor 13 Februari 2017 (alas kaki tidak tahan air), kondisi: baik baru, negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 192475 tanggal 2 Mei 2017 pada pos tarif 6402.99.90.00 dengan pembebanan tarif bea masuk sebesar 0% (ACFTA), dan ditetapkan oleh Termohon Peninjauan Kembali menetapkan kembali atas pos 12, 13, 18, dan 20 pada pos tarif 6401.99.90 dengan pembebanan tarif bea masuk sebesar MFN 30%, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali diharuskan membayar kekurangan bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp64.210.000,00, tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* untuk penetapan klasifikasi pos tarif dan tarif Bea Masuk atas suatu jenis barang, merupakan substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *ne bis vexari rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa penetapan atas barang impor 4 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB Sandals PU Size 36-40 Art Nomor 13 Februari 2017 (alas kaki tidak tahan air), kondisi: baik baru, negara asal





China, yang diberitahukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 192475 tanggal 13 Februari 2017 pada pos tarif 6402.99.90.00 dengan pembebanan tarif bea masuk sebesar 0% (ACFTA), dan ditetapkan oleh Termohon Peninjauan Kembali menetapkan kembali atas pos 12, 13, 18, dan 20 pada pos tarif 6401.99.90 dengan pembebanan tarif bea masuk sebesar MFN 30%, sehingga Pemohon Banding sekarang Peninjauan Kembali diharuskan membayar kekurangan bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp64.210.000,00 (enam puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu Rupiah) yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena:

1. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen pelengkap yang diajukan oleh Pemohon diketahui fakta sebagai berikut:
  - a. Pada PIB kolom 13 tidak disebutkan adanya pelabuhan transit;
  - b. Pada Form E Nomor E1735040A2520122 tanggal 21 April 2017, diketahui bahwa eksportir barang adalah *Fujian Zhongji Machinery And Electric Equipment I/E Co., Ltd.*;
  - c. Berdasarkan penelitian terhadap Manifest BC.1.1. Nomor 001758 tanggal 26 April 2017 kedatangan Sarana pengangkut *Northern Vivacity* 17004S mengangkut barang yang berasal dari pelabuhan asal adalah Busan (EX. Pusan) (KRPUS), pelabuhan transit adalah Hongkong (HKHKG) dengan tujuan pelabuhan bongkar adalah Tanjung Priok (IDTPP);
  - d. Berdasarkan penelitian melalui aplikasi [www.ekmtc.com](http://www.ekmtc.com) diketahui bahwa pengangkutan barang impor yang diberitahukan dalam PIB Nomor 192475 tanggal 13 Februari 2017 tidak dikirim langsung ke Indonesia namun transit di Hongkong, dengan data sebagai berikut:



- e. Bahwa Pemohon tidak melampirkan dokumen *Trough Bill of Lading* yang diterbitkan di negara pengeksport dan dokumen pengangkutan lainnya yang diterbitkan di negara pengeksport dan menunjukkan keseluruhan rute perjalanan dari negara



pengekspor termasuk kegiatan transit atau transshipment sampai ke Daerah Pabean;

- f. Pemohon tidak melampirkan dokumen pendukung lainnya (yang membuktikan pemenuhan pasal 5 huruf b PMK 205/PMK.04/-2015);

2. Bahwa berdasarkan penelitian data Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali kedatangan pengakutannya dari negara asal melakukan transit di pelabuhan Hongkong (HKHKG) (*Non Party ACFTA*) sehingga berdasarkan *Rule 8 ROO ACFTA dan Rule 21 Appendix 1 Attachment A Revised Operational Certification Procedures (OCP) for ROO ACFTA* dapat diperlakukan sebagai *Direct Consignment* apabila memenuhi criteria Pengiriman Langsung sesuai ketentuan *Rule 21 Appendix 1 Attachment A Revised Operational Certification Procedures (OCP) for ROO ACFTA* dan Lampiran II Huruf B PMK 205/PMK.04/2015 sebagai berikut:

- a. Melampirkan dokumen *Trough Bill of Lading* yang diterbitkan pihak eksportir;
- b. Melampirkan *Non-manipulation certificate* yang diterbitkan oleh *China Inspection Company Limited (CIO)*;
- c. Melampirkan *Non-manipulation certificate* yang diterbitkan oleh *Hong Kong/Macau Customs Authority*;
3. Bahwa dikarenakan Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengiriman langsung berdasarkan Pasal 3 ayat (2) PMK 205/PMK.04/2015 maka tarif preferensi ACFTA tidak dapat diberikan fasilitas perpajakan berupa tarif preferensi melainkan dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favored Nation/MFN*).
4. Pertimbangan beralas hak atas identifikasi barang dipertimbangkan:
  - a. Bahwa berdasarkan pemberitahuan PIB Nomor 192475 tanggal 13 Februari 2017 diketahui bahwa dokumen





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali melakukan importasi dengan uraian barang berupa 20 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB Sandals PU Size 36-40 Art Nomor 2031-1 (alas kaki tidak tahan air), kondisi baik baru, negara asal China;

- b. Bahwa berdasarkan penelitian identifikasi barang atas PIB Nomor 192475 tanggal 13 Februari 2017 yang dilakukan oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali (importasi barang ditetapkan jalur merah, sehingga dilakukan pemeriksaan fisik barang) dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 halaman. Putusan Nomor 3269/B/PK/Pjk/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SKMBT\_363 B19021909500.pdf - Adobe Reader

File Edit View Window Help

1 / 4 75%

tanggal 02 Mei 2017 tidak  
dan diberlakukan tarif yang

bahwa Penelitian Penetapan

bahwa Penelitian identifikasi

bahwa Identifikasi Sarung p

a. bahwa berdasarkan (

terhadap barang impor

nomor 192475 tanggal

ditetapkan jalur Merah-

b. bahwa berdasarkan h

impor yang diberitahuk

sebagai berikut:

LAPORAN HASIL PENELITIAN  
TELAH DILAKUKAN PER  
No/Tgl PIB : 192475 / 0  
Nama Importir : PT. Al  
Nama PPJK : PT. Kharis  
Lokasi Pemeriksaan : T  
Waktu Periksa : Senin  
Jumlah Party : 1 X 40  
Segel : Utuh. Nom  
IP : 30 % dipe  
Disaksikan kuasa impor  
Kedapatan Uraian Baran

1. 32 Carton @ 10 Pair  
bawahnya dihubungkan  
36-40.


2. 32 Carton @ 10 Pair  
bawahnya dihubungkan  
36-40.


3. 32 Carton @ 10 Pair  
bawahnya dihubungkan  
35-39.


4. 32 Carton @ 10 Pair  
bawahnya dihubungkan  
35-39.

5. 32 Carton @ 10 Pair  
bawahnya dihubungkan  
35-39.

Halaman 16 dari 58  
Nomor: PUT-115902.19/2017/PP/M.I  
Alasindo Makmur, PT








Halaman 13 dari 20 halaman. Putusan Nomor 3269/B/PK/Pjk/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 14 dari 20 halaman. Putusan Nomor 3269/B/PK/Pjk/2019





- Bahwa berdasarkan foto barang dan pemeriksaan fisik didapat informasi pada bagian atas (*upper*) tidak dipasang pada sol luar (*outer sole*) dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu, sesuai dengan barang contoh yang tidak terlihat adanya jahitan, dengan bentuk tidak menutupi mata kaki;

- Bahwa berdasarkan Lembar Penelitian dan Penetapan Tarif (LPPT) Pejabat Bea dan Cukai melakukan penetapan tarif klasifikasi dengan alasan barang merupakan alas kaki (*plastic footwear*) dengan sol dengan bagian atas dan bawahnya menyatu dan tidak dipasang dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu;
- Berdasarkan penelitian dan uraian di atas, maka barang diidentifikasi sebagai alas kaki yang terbuat dari bahan plastik dengan bagian atas (*upper*) tidak dipasang pada sol (*outer*) dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu melainkan melalui proses *injection molding*, dengan bentuk tidak menutupi mata kaki;

Berdasarkan fakta dan data tersebut di atas, maka Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa klasifikasi Pos Tarif yang ditetapkan baik oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dikuatkan kembali, masuk ke dalam Pos Tarif 6401.99.90 dengan pembebanan tarif bea masuk ACFTA sebesar 15% dan kekurangan PDRI sebagai berikut:

Jenis barang berupa Sandal PU Size 36-40 Art Nomor 2031-1 (alas kaki tdk tahan air) dan lain-lain (20 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China, yang diberitahukan dalam PIB Nomor 192475 tanggal 2 Mei 2017 mendapat preferensi tarif skema ACFTA dan untuk Pos 12, 13, 18 dan 20 PIB diidentifikasi sebagai alas kaki yang sol luar dan bagian atasnya terbuat dari karet atau plastik, bagian sol tidak dihubungkan dengan bagian atasnya (*upper*) dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu, dan alas kaki tersebut tahan air (*waterproof*) sehingga diklasifikasikan pada pos tarif 6401.99.90 dengan pembebanan tarif bea masuk ACFTA sebesar 15% sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Penetapan Majelis**

Pos	Jenis Barang	Penetapan Majelis	
		Pos Tarif	Tarif Bea Masuk
1	Sandals PU Size: 36-40 Art No.2031-1 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6402.99.90	0% (ACFTA)
2	Sandals PU Size: 36-40 Art No.2031-2 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6402.99.90	0% (ACFTA)
3	Sandals PU Size: 36-40 Art No.2032-1 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6402.99.90	0% (ACFTA)
4	Sandals PU Size: 36-40 Art No.2032-2 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6402.99.90	0% (ACFTA)
5	Sandals PU Size: 36-40 Art No.2032-3 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6402.99.90	0% (ACFTA)
6	Sandals PU Size: 36-40 Art No.2032-4 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6402.99.90	0% (ACFTA)
7	Shoes PU Size: 36-40 Art No.A-1 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6404.19.00	15% (ACFTA)
8	Shoes PU Size: 36-40 Art No.A-3 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6404.19.00	15% (ACFTA)
9	Shoes PU Size: 36-40 Art No.2016-1 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6402.99.90	0% (ACFTA)
10	Shoes PU Size: 36-40 Art No.2016-2 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6402.99.90	0% (ACFTA)
11	Shoes PU Size: 36-40 Art No.2016-3 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6402.99.90	0% (ACFTA)
12	Shoes PU Size: 36-40 Art No.9001-1 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6401.99.90	15% (ACFTA)
13	Shoes PU Size: 36-40 Art No.9001-2 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6401.99.90	15% (ACFTA)
14	Shoes PU Size: 36-40 Art No.9001-3 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6402.99.90	0% (ACFTA)
15	Shoes PU Size: 36-40 Art No.A715 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6402.99.90	0% (ACFTA)
16	Shoes PU Size: 36-40 Art No.A713 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6402.99.90	0% (ACFTA)
17	Shoes PU Size: 36-40 Art No.A712 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6402.99.90	0% (ACFTA)
18	Shoes PU Size: 36-40 Art No.G32-2 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6401.99.90	15% (ACFTA)
19	Shoes PU Size: 36-40 Art No.613 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6402.99.90	0% (ACFTA)
20	Shoes PU Size: 36-40 Art No.858 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6401.99.90	15% (ACFTA)

Bahwa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Pajak di atas yang diperkuat kembali oleh Majelis Hakim Agung maka perhitungan bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang seharusnya dibayar oleh Pemohon Banding menjadi sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Perhitungan Bea Masuk Dan Pajak Dalam Rangka Impor Yang Seharusnya Dibayar**

POS	JENIS BARANG	POS TARIF	TARIF BEA MASUK	NILAI PABEAN (CIF USD)	NDPBM (RP)	NILAI PABEAN (CIF RP)	BEA MASUK (RP)	PPN (RP)	P
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8 (7x4)	9 ((7+8)x10%)	10
1	Sandals PU Size: 36-40 Art No.2031-1 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6402.99.90	0% (ACFTA)	1.020	13.313	13.579.260,00	0,00	1.358.000,00	
2	Sandals PU Size: 36-40 Art No.2031-2 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6402.99.90	0% (ACFTA)	1.020	13.313	13.579.260,00	0,00	1.358.000,00	
3	Sandals PU Size: 36-40 Art No.2032-1 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6402.99.90	0% (ACFTA)	1.020	13.313	13.579.260,00	0,00	1.358.000,00	
4	Sandals PU Size: 36-40 Art No.2032-2 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6402.99.90	0% (ACFTA)	1.020	13.313	13.579.260,00	0,00	1.358.000,00	
5	Sandals PU Size: 36-40 Art No.2032-3 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6402.99.90	0% (ACFTA)	1.020	13.313	13.579.260,00	0,00	1.358.000,00	
6	Sandals PU Size: 36-40 Art No.2032-4 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6402.99.90	0% (ACFTA)	1.020	13.313	13.579.260,00	0,00	1.358.000,00	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kaki Tdk Tahan Air)								
7	Shoes PU Size: 36-40 Art No.A-1 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6404.19.00	15% (ACFTA)	672	13.313	8.946.336,00	1.342.000,00	1.029.000,00	
8	Shoes PU Size: 36-40 Art No.A-3 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6404.19.00	15% (ACFTA)	672	13.313	8.946.336,00	1.342.000,00	1.029.000,00	
9	Shoes PU Size: 36-40 Art No.2016-1 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6402.99.90	0% (ACFTA)	560	13.313	7.455.280,00	0,00	746.000,00	
10	Shoes PU Size: 36-40 Art No.2016-2 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6402.99.90	0% (ACFTA)	560	13.313	7.455.280,00	0,00	746.000,00	
11	Shoes PU Size: 36-40 Art No.2016-3 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6402.99.90	0% (ACFTA)	560	13.313	7.455.280,00	0,00	746.000,00	
12	Shoes PU Size: 36-40 Art No.9001-1 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6401.99.90	15% (ACFTA)	918,40	13.313	12.226.659,20	1.834.000,00	1.407.000,00	
13	Shoes PU Size: 36-40 Art No.9001-2 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6401.99.90	15% (ACFTA)	873,60	13.313	11.630.236,80	1.745.000,00	1.338.000,00	
14	Shoes PU Size: 36-40 Art No.9001-3 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6402.99.90	0% (ACFTA)	548,80	13.313	7.306.174,40	0,00	731.000,00	
15	Shoes PU Size: 36-40 Art No.A715 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6402.99.90	0% (ACFTA)	784	13.313	10.437.392,00	0,00	1.044.000,00	
16	Shoes PU Size: 36-40 Art No.A713 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6402.99.90	0% (ACFTA)	784	13.313	10.437.392,00	0,00	1.044.000,00	
17	Shoes PU Size: 36-40 Art No.A712 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6402.99.90	0% (ACFTA)	784	13.313	10.437.392,00	0,00	1.044.000,00	
18	Shoes PU Size: 36-40 Art No.G32-2 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6401.99.90	15% (ACFTA)	784	13.313	10.437.392,00	1.566.000,00	1.201.000,00	
19	Shoes PU Size: 36-40 Art No.613 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6402.99.90	0% (ACFTA)	672	13.313	8.946.336,00	0,00	895.000,00	
20	Shoes PU Size: 36-40 Art No.858 (Alas Kaki Tdk Tahan Air)	6401.99.90	15% (ACFTA)	672	13.313	8.946.336,00	1.342.000,00	1.029.000,00	
TOTAL						212.539.382,40	9.171.000,00	22.177.000,00	

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa barang impor berupa Sandal PU Size 36-40 Art Nomor 2031-1 (alas kaki tdk tahan air) dan lain-lain (20 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor 192475 tanggal 2 Mei 2017 mendapat preferensi tarif skema ACFTA dan untuk Pos 12, 13, 18 dan 20 PIB atas PIB Nomor 192475 tanggal 2 Mei 2017 diklasifikasikan sebagaimana Tabel 1 halaman 53. Oleh karenanya, Majelis Hakim Agung menguatkan kembali Putusan Hakim Pengadilan Pajak yang berkesimpulan



mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas PIB Nomor 192475 tanggal 2 Mei 2017, jenis barang berupa Sandal PU Size 36-40 Art Nomor 2031-1 (alas kaki tdk tahan air) dan lain-lain (20 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China, mendapat preferensi tarif skema ACFTA dan untuk Pos 12, 13, 18 dan 20 PIB atas PIB Nomor 192475 tanggal 2 Mei 2017 diklasifikasikan sebagaimana Tabel 1 halaman 53, sehingga kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp7.795.000,00 (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Kekurangan Pembayaran Bea Masuk Dan Pajak Dalam Rangka Impor Yang Harus Dibayar**

Uraian	PIB (Rp)	Penetapan Majelis (Rp)	Kekurangan (Rp)
Bea Masuk	2.684.000,00	9.171.000,00	6.487.000,00
PPN	21.523.000,00	22.177.000,00	654.000,00
PPh Ps. 22	21.523.000,00	22.177.000,00	654.000,00
<b>Jumlah Kekurangan Pembayaran</b>			<b>7.795.000,00</b>

Oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dapat dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Kepabeanan Indonesia;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga kekurangan pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp7.795.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,



maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.  
M.S.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

## Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.  
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 20 dari 20 halaman. Putusan Nomor 3269/B/PK/Pjk/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)